

Perdagangan Drugs Transnasional di Asia Tenggara : Pengaruh Kerangka Kebijakan dan Efektivitas ASEAN terhadap Indonesia

Deby Puspita Ningrum¹, Yulita Nilam Fridiyanti²

Universitas Wahid Hasyim Semarang

Email: debypningrum@gmail.com

Abstract

Drug trafficking and illicit drugs have become a global issue faced by all countries, especially Southeast Asia, especially Indonesia. This is a serious challenge that must be watched out for, influenced by the policy framework and effectiveness of ASEAN. The purpose of writing this journal is to analyze how ASEAN plays a role in combating drug trafficking through initiatives such as Drug Free ASEAN and the establishment of a special agency ASOD, as well as the impact of narcotics and illicit drugs on ASEAN countries, especially Indonesia. In making this journal, the author uses a qualitative method, which is a type of research that is carried out to solve phenomena with a secondary data source approach, descriptive analysis, and empirical law. Secondary data used in this study comes from various journals. In this case, ASEAN policy functions to strengthen cooperation between member countries in combating transnational crime, including drug trafficking and illicit drugs. Through forums such as the ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD). This policy also aims to improve coordination between law enforcement agencies in member countries, as well as prioritize preventive and rehabilitative approaches in dealing with drug problems.

Keywords: Drug trafficking, Transnational, ASEAN Policy, Indonesia, Law Enforcement

Abstrak

Perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang telah menjadi isu global yang dihadapi oleh semua negara, terlebih Asia Tenggara,khususnya Indonesia. Hal ini menjadikan tantangan serius yang harus diwaspadai, dengan dipengaruhi oleh kerangka kebijakan dan efektivitas ASEAN. Tujuan dalam penulisan jurnal ini yaitu menganalisis bagaimana ASEAN berperan dalam memerangi peredaran narkoba melalui inisiatif seperti Drug Free ASEAN dan pembentukan badan khusus ASOD, serta bagaimana impact narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut terhadap negara-negara di ASEAN, khususnya Indonesia. Dalam pembuatan jurnal ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan memecahkan fenomena dengan pendekatan sumber data sekunder, analisis deskriptif, serta hukum empiris. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai jurnal. Dalam hal ini, kebijakan ASEAN berfungsi untuk memperkuat kerjasama antarnegara anggota dalam memerangi kejahatan transnasional, termasuk perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Melalui forum seperti ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD). Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum di negara-negara anggota, serta mengedepankan pendekatan preventif dan rehabilitatif dalam menangani masalah narkoba.

Kata Kunci: Perdagangan narkotika, Transnasional, Kebijakan ASEAN, Indonesia, Penegak Hukum

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang telah menjadi masalah global yang dihadapi oleh semua negara. Asia Tenggara, khususnya, memiliki tingkat penyalahgunaan yang tinggi, dengan Myanmar dan Laos sebagai pusat pembudidayaan opium terbesar kedua di dunia. Sejak 1972, ASEAN mulai memperhatikan isu ini dan pada 1998 meluncurkan komitmen untuk menciptakan kawasan bebas narkoba dengan target awal tahun 2020, yang kemudian dipercepat menjadi 2015.

Negara kawasan ASEAN menjadi wilayah dengan tingkat produksi, penyelundupan, dan konsumsi narkoba yang besar. Bahkan di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut *Golden Triangle*, yang menjadi pergerakan sindikat perdagangan narkoba paling besar.

Oleh karena itu, hingga kini masih ada predikat kawasan rawan narkoba pada negara-negara di Asia Tenggara.

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah memperburuk kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan narkoba. Narkoba, yang berasal dari kata Yunani "narke," merujuk pada zat yang dapat membuat seseorang tidak sadarkan diri. ASEAN menghadapi tantangan tinggi terkait kejahatan transnasional, termasuk perdagangan narkoba. Dalam upaya menangani masalah ini, ASEAN mengadopsi ASEAN *Plan of Action To Combat Transnational Crimes* pada 2002, yang mencakup berbagai jenis kejahatan lintas negara. Masalah perdagangan narkoba dibagi menjadi tiga aspek: produksi, perdagangan, dan penggunaan ilegal.

Menurut laporan Febrian Sandy Putra dalam penelitiannya menyebutkan bahwa peredaran obat-obatan terlarang di Kawasan Asia Tenggara terkonsentrasi di Segitiga Emas karena merupakan Kawasan berbentuk segitiga yang terbentuk oleh perbatasan Laos, Myanmar, dan Thailand. Daerah ini merupakan daerah pegunungan seluas 950 km persegi yang lahannya digunakan untuk penanaman opium. Segitiga emas merupakan Kawasan yang menghasilkan opium terbesar kedua setelah Afghanistan atau yang disebut *Golden Crescent*. Produksi obat-obatan terlarang di segitiga Emas termasuk kedalam kategori narkotika dan dapat menimbulkan rasa kecanduan.

Sebagai forum regional, ASEAN membentuk ASEAN *Advanced Official Drug Problem Organization* untuk mengatasi masalah peredaran narkoba. Peran ASOD adalah menyelaraskan pandangan, metode, dan strategi di antara negara-negara anggota. ASOD merupakan "Deklarasi Chiang Rai" yang dipelopori oleh lima negara yaitu Myanmar, Laos, Thailand, China, dan India, dengan fokus pada penanganan Kawasan Segitiga Emas. Dan membentuk kebijakan khusus menangani masalah

narkotika yaitu ASEAN *Drug-Free Work Plan* yang sudah berjalan selama dua periode yaitu 2009-2015 dan periode 2016-2020.

Kerjasama ASEAN dalam mengatasi perdagangan narkoba dianggap penting untuk kebijakan bersama negara-negara di kawasan tersebut. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan posisi strategis, menjadi tujuan perdagangan narkoba internasional dan kini juga berperan sebagai produsen. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus penangkapan pengedar narkoba berskala internasional.

ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara telah menyadari bahwa kejahatan lintas negara merupakan permasalahan mendesak yang harus disikapi secara tegas oleh setiap negara di dunia karena wilayah operasinya yang tanpa batas dan dampaknya yang sangat serius terhadap ketahanan nasional setiap bangsa. Oleh karena itu, ASEAN telah mengambil Langkah maju dalam hal penanggulangan berbagai tindak kejahatan lintas negara tersebut yang berada dalam kerangka kerjasama ASEAN. Sejak awal dibentuk, ASEAN memiliki fungsi utama dalam hal menyediakan keamanan bagi negara-negara anggotanya meskipun bukan dalam arti militer. Perwujudan dan pemeliharaan perdamaian serta netralitas kawasan Asia Tenggara menjadi ambisi fundamental proyek ASEAN. ASEAN merasa sangat prihatin terhadap meluasnya berbagai kejahatan lintas negara yang diawali dengan banyaknya penyelundupan obat-obatan berbahaya dan penyalahgunaan narkotika.

Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan permintaan narkoba yang tinggi, menjadi target emas bagi jaringan perdagangan narkoba internasional. Data menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai angka yang mengkhawatirkan, dengan lebih dari 3,6 juta pengguna terdaftar pada tahun 2020. Dampak dari penyalahgunaan narkoba yang sangat luas, mencakup peningkatan angka kriminalitas, kerugian ekonomi, serta masalah kesehatan yang serius seperti penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, ASEAN telah berkomitmen untuk memperkuat kerjasama regional melalui berbagai kebijakan dan inisiatif. Salah satu langkah penting adalah deklarasi "*Drug-Free ASEAN*" yang bertujuan untuk menciptakan kawasan bebas narkoba. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini sering kali terhambat oleh perbedaan komitmen antar negara anggota serta keberadaan jaringan sindikat yang terus beradaptasi dengan perubahan kebijakan.

Dalam kajian YA Wahyudin menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif-konseptual (sumber data sekunder) mengungkapkan bahwa kejahatan transnasional sendiri diartikan sebagai bentuk kejahatan yang "menyediakan barang atau jasa secara illegal untuk mendapatkan keuntungan."

Dalam laporan yang dirilis oleh (UNODC) tahun 2021 menyebutkan bahwa sekitar 275 juta orang menggunakan narkoba di seluruh dunia pada tahun 2020. Sementara lebih dari 36 juta orang menderita gangguan penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya kini telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Penyalahgunaan narkoba ke Indonesia sering kali berasal dari luar negeri yang dilakukan oleh sindikat internasional untuk memperjual belikan barang haram tersebut. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba tersebut dipengaruhi oleh tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Hazziah et al., 2022).

Dari pendapat Fakhry Qolby yang menggunakan metode kualitatif (Analisis deskriptif) mengungkapkan bahwa Kawasan Asia Tenggara menghadapi tantangan besar terkait peredaran dan perdagangan gelap narkoba. Wilayah Segitiga Emas, yang menghubungkan Thailand bagian utara, Myanmar bagian Timur, dan Laos bagian Barat, dianggap sebagai salah satu pusat budaya, produksi, dan perdagangan opium terpenting di dunia. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, Segitiga Emas menjadi penghasil opium terbesar, memproduksi 700 ton per tahun dari tahun 1981 hingga 1987. Kerjasama ASEAN dalam penghapusan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya tercermin dalam *ASEAN Senior Official on Drug Affairs* (ASOD). Forum kerja sama ASOD ini terjalin setelah diadakannya ASEAN Ministerial Meeting (AMM) pasca penandatanganan Deklarasi Prinsip ASEAN tentang Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (Fikri, 2024).

Menurut laporan Sukma Oktaviani dalam metedologi kualitatif-deskriptif menyatakan bahwa Indonesia tidak ingin ketinggalan dengan globalisasi. Globalisasi memaksa negara melakukan proses pengintegrasian ekonomi nasional ke sistem ekonomi global yang memiliki aktor berpengaruh, setelah aktor menetapkan aturan yang mendesak, negara akan terpengaruh dan melakukan penyesuaian kebijakan nasional sebagai konsekuensinya. Hambatan perdagangan secara bertahap dihilangkan, sehingga globalisasi ekonomi berupa ekspansi pasar, produksi, dan investasi berjalan lancar terhadap suatu negara. Pada era sekarang, perkembangan transaksi non tunai di Indonesia sangat digemari. Bahkan dilansir dari media online, Kepala BNN Banten Heru Narko menyatakan bahwa di masa Pandemi Covid-19 peredaran narkoba di Indonesia meningkat signifikan menggunakan transaksi online. Wakil Presiden Indonesia K.H Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa era pandemi tidak membuat peredaran narkoba menurun. Bandar narkoba semakin gencar menawarkan narkoba secara daring menggunakan situs gelap jual beli narkoba (Oktaviani & Yumitro, 2022).

Menurut pendapat Febrian Sandy Putra dalam penelitian menggunakan hukum empiris (yuridis empiris) menyatakan bahwa UU yang mengatur narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Pemerintah menilai UU No.22 Tahun 1997 Tentang narkotika tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Namun secara substansial,UU narkotika yang baru tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan UU terdahulu,kecuali penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi,penggunaan pidana yang berlebihan,dan kewenangan BNN yang sangat besar(Putra, 2022).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen jurnal,analisis deskriptif, menggunakan sumber data sekunder. Menurut YA Wahyudin dalam penelitian kualitatif-konseptual,data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian,dimana data ini didapat dengan cara studi kepustakaan (library research) dari beberapa literatur seperti buku,jurnal,laporan,artikel,dan berbagai sumber dari website yang digunakan sebagai referensi pendukung penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah global yang berdampak signifikan terhadap negara-negara di seluruh dunia. Dampak ini tidak hanya terbatas pada Kesehatan individu,tetapi juga mencakup aspek sosial,ekonomi,dan keamanan nasional. Dalam konteks ini,penting untuk memahami bagaimana narkotika mempengaruhi negara-negara(terutama di negara-negara berkembang).

Berikut impact narkotika terhadap negara-negara ASEAN (khususnya Wilayah Segitiga Emas):

1. Thailand

Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan ganja untuk penggunaan medis. Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran akan peningkatan perdagangan narkoba ilegal, terutama ganja, ke negara-negara tetangga. Masyarakat Thailand kini menghadapi risiko penyalahgunaan ganja yang meningkat, dengan otoritas kesehatan melaporkan bahwa jumlah orang yang kecanduan ganja telah meningkat empat kali lipat dalam enam bulan terakhir¹⁵. Selain itu, Thailand juga merupakan pasar besar untuk jenis narkotika lain seperti methamphetamine,

yang semakin banyak disalahgunakan di kalangan masyarakat (Ramadhan et al., 2023).

2. Myanmar

Myanmar dikenal sebagai pusat produksi opium dan heroin terbesar di dunia. Konflik internal yang berkepanjangan antara junta militer dan kelompok etnis telah memperburuk situasi ini, membuat produksi narkoba menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi banyak kelompok bersenjata²⁶. Pada tahun 2023, Myanmar memproduksi lebih dari 1.000 ton opium, menjadikannya sebagai produsen utama setelah Taliban melarang tanaman narkotika di Afghanistan¹⁰. Perdagangan narkoba di Myanmar juga melibatkan kolusi antara tentara dan kelompok kriminal, menciptakan situasi yang sangat berbahaya bagi masyarakat (Hermansah, 2022).

3.Laos

Laos merupakan bagian dari "Golden Triangle," area yang terkenal sebagai penghasil opium dan tempat transit bagi narkotika. Negara ini tidak hanya menjadi lokasi produksi tetapi juga jalur penyelundupan narkoba ke negara lain. Laos mengalami masalah serius dengan penyalahgunaan methamphetamine dan opium. Pemerintah Laos telah berusaha meningkatkan kerjasama internasional untuk mengatasi masalah ini, namun tantangan tetap besar karena kondisinya yang memungkinkan peredaran narkoba (Sandi et al., 2020).

4.China

China menghadapi tantangan besar terkait dengan penyelundupan narkotika dari negara-negara tetangga seperti Myanmar dan Laos. Meskipun pemerintah China telah menerapkan kebijakan ketat terhadap penggunaan narkoba, masalah penyalahgunaan tetap ada, terutama di kalangan remaja dan masyarakat urban. China juga terlibat dalam upaya internasional untuk memerangi perdagangan narkoba, namun peredaran zat-zat terlarang seperti methamphetamine masih menjadi masalah serius (Committee & Narkotika, 2022).

5.India

Di India, khususnya di wilayah Punjab, masalah penggunaan narkoba sangat signifikan. Sekitar 860.000 pria muda diperkirakan menggunakan narkoba, dengan heroin menjadi salah satu jenis yang paling umum digunakan. Kedekatan Punjab dengan Pakistan dan Afghanistan memudahkan penyelundupan heroin ke wilayah ini. Krisis ekonomi dan tingginya tingkat pengangguran juga berkontribusi pada meningkatnya masalah penyalahgunaan narkoba di India (Ramadhan et al., 2023). Secara keseluruhan, dampak narkotika di negara-negara ASEAN ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat tetapi juga stabilitas sosial dan ekonomi masing-masing negara. Kerjasama

antar negara dalam penanggulangan peredaran narkoba menjadi semakin penting untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Selain itu penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi isu yang sangat mendesak dan memerlukan perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, angka pengguna narkoba terus meningkat, menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kesehatan individu, stabilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu dampak narkotika (perdagangan drugs transnasional) terhadap Indonesia tidak hanya berdampak pada satu faktor saja, namun meliputi faktor sosial, ekonomi, dan keamanan.

Dampak Sosial

- 1) Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba: Perdagangan narkotika yang meluas menyebabkan peningkatan jumlah pengguna narkoba di Indonesia. Hal ini berdampak pada kesehatan mental dan fisik individu, serta memperburuk kualitas hidup masyarakat. Penyalahgunaan narkoba sering kali mengarah pada masalah sosial seperti kekerasan, kriminalitas, dan disfungsi keluarga.
- 2) Stigma Sosial: Pengguna narkoba sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi, yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan dukungan dan rehabilitasi. Stigma ini dapat memperburuk kondisi sosial dan emosional mereka, serta menghambat upaya pemulihuan.
- 3) Kerusakan Generasi Muda: Narkotika banyak menyasar generasi muda, yang merupakan aset penting bagi masa depan bangsa. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dapat mengganggu pendidikan dan perkembangan mereka, menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus.

Dampak Ekonomi

- 1) Kerugian Ekonomi: Perdagangan narkotika menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara. Biaya yang dikeluarkan untuk penegakan hukum, rehabilitasi pengguna, dan perawatan kesehatan meningkat seiring dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba. Diperkirakan kerugian ekonomi akibat peredaran narkoba mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.
- 2) Pengaruh terhadap Produktivitas: Pengguna narkoba cenderung mengalami penurunan produktivitas kerja, yang berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Ketidakmampuan individu untuk berkontribusi secara maksimal dalam lingkungan kerja dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
- 3) Pertumbuhan Ekonomi Bawah Tanah: Perdagangan narkotika juga menciptakan ekonomi bawah tanah yang merugikan perekonomian formal. Uang hasil perdagangan narkoba sering kali digunakan untuk membiayai kegiatan ilegal lainnya, sehingga mengganggu stabilitas ekonomi.

Dampak Keamanan

- 1) Ancaman Keamanan Nasional: Perdagangan narkotika transnasional dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional Indonesia. Sindikat narkoba internasional dapat memanfaatkan kelemahan dalam sistem penegakan hukum untuk memperluas jaringan mereka di dalam negeri.
- 2) Kriminalitas Terorganisir: Perdagangan narkotika sering kali terkait dengan kejahatan terorganisir lainnya, seperti perdagangan manusia dan senjata. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan meningkatkan tingkat kriminalitas di masyarakat.
- 3) Pelemanan Institusi Penegakan Hukum: Maraknya perdagangan narkotika dapat melemahkan institusi penegakan hukum di Indonesia, karena korupsi dan kolusi sering kali terjadi dalam upaya memberantas kejahatan ini. Hal ini mengurangi kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah secara keseluruhan.

Dalam mengatasi dampak narkotika (perdagangan drugs transnasional) Indonesia melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang,diantaranya:

- 1) Peningkatan Pengawasan di Perbatasan: Mengingat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap penyelundupan narkoba melalui jalur laut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memperketat pengawasan di wilayah perairan dan perbatasan. Sekitar 80% narkoba masuk ke Indonesia melalui jalur laut, sehingga pengawasan yang ketat menjadi prioritas utama (Steven et al., 2024).
- 2) Kerja Sama Bilateral dan Multilateral: Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan China untuk memberantas perdagangan narkoba. Nota kesepahaman (MoU) ditandatangani untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan masalah narkotika, termasuk pertukaran informasi dan operasi Bersama (Hermansah, 2022).
- 3) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (P4GN): Program ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Narkotika dan melibatkan berbagai kementerian serta lembaga untuk melakukan tindakan pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.
- 4) Penguatan Kerja Sama Internasional: Indonesia aktif dalam forum internasional untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam pemberantasan narkoba, termasuk kerjasama dengan organisasi seperti *International Narcotics Control Board* (INCB) untuk menangani perdagangan narkoba melalui internet.

Akibat terjadinya penyalahgunaan narkotika dan perdagangan obat-obatan terlarang khususnya di Kawasan Asia Tenggara, ASEAN mengambil langkah/kebijakan dalam menangani kasus *drugs trafficking* dengan cara:

1. Pembentukan Badan Khusus

ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD): Didirikan pada tahun 1984, ASOD berfungsi sebagai forum bagi negara-negara ASEAN untuk berdiskusi dan merumuskan kebijakan terkait narkoba. Badan ini bertanggung jawab untuk mengadakan pertemuan, merencanakan proyek kerjasama, serta menghasilkan rekomendasi untuk penanganan masalah narkoba di kawasan.

2. Rencana Kerja dan Deklarasi

ASEAN Work Plan on Securing Communities against Illicit Drugs 2016-2025: Rencana ini bertujuan untuk mengurangi prevalensi narkoba melalui berbagai strategi, termasuk pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Deklarasi Chiang Rai: Dikeluarkan oleh lima negara (Myanmar, Laos, Thailand, China, dan India), deklarasi ini fokus pada penanganan masalah narkotika di kawasan Segitiga Emas yang dikenal sebagai pusat produksi opium.

3. Kerjasama Interdiksi

Interdiksi di Bandara dan Pelabuhan: Negara-negara ASEAN telah mengadakan pertemuan seperti *ASEAN Airport Interdiction Task Force* (AAITF) untuk membahas kerjasama dalam mencegah peredaran narkoba melalui jalur udara dan laut. Ini termasuk berbagi informasi dan strategi antara negara-negara anggota.

4. Pendekatan Holistik

Pemberantasan Tanaman Narkotika: Beberapa negara seperti Myanmar dan Laos telah melakukan program penghapusan ladang opium dengan pendekatan yang melibatkan pengurangan permintaan (*demand reduction*) dan pemberdayaan alternatif bagi petani. Pendidikan dan Rehabilitasi: Negara-negara ASEAN juga fokus pada program pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba serta rehabilitasi bagi pengguna narkoba, terutama di kalangan remaja.

5. Kerjasama Internasional

Negara-negara ASEAN aktif dalam kerjasama internasional dengan organisasi seperti UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menangani perdagangan narkotika secara global. Ini termasuk partisipasi dalam forum-forum internasional untuk berbagi pengalaman dan strategi.

6. Komitmen Zero-Tolerance

Beberapa negara seperti Indonesia menegaskan komitmen mereka untuk menerapkan pendekatan zero-tolerance terhadap narkotika. Ini termasuk penegakan hukum yang ketat terhadap pengedar dan penyalahguna narkoba serta dukungan untuk kebijakan yang lebih tegas terhadap perdagangan gelap.

Secara keseluruhan, negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani masalah perdagangan narkotika melalui kerjasama regional, pembentukan badan khusus, rencana kerja terstruktur, serta pendekatan pendidikan dan rehabilitasi yang holistik. Namun, tantangan tetap ada mengingat kompleksitas masalah narkotika di kawasan ini.

1. Kerangka Hukum dan Regulasi

Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009: Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam mengatur penggunaan, peredaran, dan pemberantasan narkotika di Indonesia. UU ini menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar, termasuk hukuman penjara dan denda yang berat bagi pengedar narkoba (Sekaringrum et al., 2020).

Peraturan Menteri Kesehatan: Untuk mengatasi jenis narkotika baru (New Psychoactive Substances/NPS), Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengawasan dan penanganan NPS.

2. Program Pemberantasan dan Rehabilitasi

Program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN): Program ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba melalui tindakan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. P4GN melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menciptakan sinergi dalam penanganan masalah narkoba.

Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN 2020-2024: Ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020, rencana ini mencakup langkah-langkah konkret untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba serta meningkatkan rehabilitasi bagi pengguna narkoba (Pradnyana, 2022).

3. Kerjasama Antarinstansi

Badan Narkotika Nasional (BNN): BNN berperan sebagai lembaga utama dalam koordinasi penanggulangan narkoba di Indonesia. BNN bekerja sama dengan kepolisian, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan narkoba.

Kolaborasi Internasional: Indonesia aktif menjalin kerja sama dengan negara-negara lain dalam rangka memerangi perdagangan narkoba lintas negara. Ini

termasuk pertukaran informasi intelijen dan operasi bersama untuk menanggulangi sindikat narkoba internasional.

4. Pengawasan Perbatasan

Peningkatan Pengawasan di Pintu Masuk: Mengingat posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai jalur transit, pemerintah memperketat pengawasan di pelabuhan dan bandara untuk mencegah penyelundupan narkoba. Ini termasuk penggunaan teknologi modern untuk mendeteksi barang terlarang.

Operasi Khusus: Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah berhasil mengungkap ribuan kasus penyelundupan narkoba melalui operasi khusus yang melibatkan berbagai instansi pemerintah.

5. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Program Edukasi: Pemerintah juga berfokus pada pendidikan masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba melalui kampanye kesadaran yang melibatkan sekolah-sekolah dan komunitas. Ini bertujuan untuk membangun sistem pencegahan yang kuat di tingkat masyarakat.

Secara keseluruhan, kebijakan Indonesia dalam menangani kasus drug trafficking mencakup pendekatan yang komprehensif, mulai dari aspek hukum, rehabilitasi, hingga kerjasama internasional. Meskipun tantangan masih ada, upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memerangi peredaran gelap narkoba secara serius (Maretta et al., 2024).

D.Kesimpulan

Perdagangan narkotika transnasional di Indonesia, khususnya yang terkait dengan kawasan Segitiga Emas, telah menjadi tantangan serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kawasan Segitiga Emas, yang mencakup bagian dari Laos, Thailand, dan Myanmar, dikenal sebagai salah satu produsen opium terbesar di dunia. Narkotika yang dihasilkan dari kawasan ini sering kali diselundupkan ke Indonesia melalui berbagai jalur, termasuk jalur laut dan darat, dengan melibatkan sindikat internasional yang terorganisir. Adapun dampak dari perdagangan narkotika ini sangat luas. Dari segi sosial, peningkatan jumlah pengguna narkoba di Indonesia menyebabkan masalah kesehatan masyarakat yang serius, termasuk meningkatnya angka kecanduan dan penyakit menular. Selain itu, stigma sosial terhadap pengguna narkoba menghambat rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Ekonomi juga terkena dampak negatif; kerugian finansial akibat penyalahgunaan narkoba mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, mengganggu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memberantas

perdagangan narkotika. Ini termasuk penguatan hukum melalui Undang-Undang Narkotika, peningkatan pengawasan di perbatasan, serta kerja sama internasional dengan negara-negara ASEAN dan lembaga internasional untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih dipertanyakan karena adanya korupsi dan keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum. Kerja sama ASEAN juga menjadi elemen penting dalam penanggulangan perdagangan narkotika di kawasan Asia Tenggara. Meskipun ASEAN telah berkomitmen untuk menciptakan "ASEAN Bebas Narkoba," implementasinya menghadapi banyak kendala. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dari semua pihak untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan memperkuat kerjasama regional dalam memerangi perdagangan narkotika. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, Indonesia dapat mengatasi ancaman serius dari perdagangan narkotika transnasional ini demi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat dan negara.

Daftar Pustaka

- Committee, P. G., & Narkotika, P. (2022). *Volume 11 , Nomor 4 , Tahun 2022 Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/ PERAN UNODC DALAM MEMBERANTAS PERDAGANGAN NARKOTIKA GLOBAL YANG MELALUI AKSES LAUT Alfirza Dafrin Achmad Ichwani **,
- Fikri, F. Q. A. (2024). Analisis Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana Transnasional Tindak Pidana Perdagangan Narkotika di Asia Tenggara. *Jurnal Terekam Jejak*, 2(2), 1-15.
<https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/article/view/28%0Ahttps://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/article/download/28/83>
- Hazziah, S., Wahyudin, Y. A., & Sood, M. (2022). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dengan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters ASOD Dalam Menangani Kejahatan Narkoba Di Indonesia Tahun 2018-2021. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 4(2), 73-95. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v4i2.40>
- Hermansah, F. (2022). RESPON ASEAN TERHADAP KEJAHATAN NARKOBA ASEAN's Response to Drug Crime. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 8(3), 70-91.
- Maretta, Y., Tumangkeng, J. P., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha Di Kawasan Asia Tenggara: Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(6), 193-204.
- Oktaviani, S., & Yumitro, G. (2022). Ancaman Bahaya Narkoba Di Indonesia Pada Era Globalisasi. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 137-143.
<https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3544>

- Pradnyana, H. (2022). Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2(1), 11–26. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.11-26>
- Putra, F. S. (2022). Strategi Penyidik Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika. *Negara Dan Keadilan*, 11(1), 35–47. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/16157%0Ahttps://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/download/16157/12194>
- Ramadhan, R., Anwar, M. C., & Sajidin, M. (2023). Upaya ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia dan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 5(1), 12–33. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v5i1.120>
- Sandi, R. K., Patriani, I., & Fahriansyah, O. (2020). Drug-Free ASEAN 2025 Work Plan: Kebijakan ASEAN Dalam Menanggulangi Drug Trafficking (Studi Kasus Kawasan Golden Triangle Perbatasan Myanmar-Loas-Thailand). *Jurmafis: Jurnal Hubungan Internasional*, 287–306. <https://jurmafis.untan.ac.id>
- Sekaringrum, P. A., Putri, A. K., & Aviyanti, R. (2020). Peran Asean Political Security Community (APSC) Dalam Mengontrol Peredaran Senjata Ringan Kaliber Kecil (SRKK) Illegal Di Kawasan Asia Tenggara. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 3(1), 54. <https://doi.org/10.26740/ijss.v3n1.p54-66>
- Steven, A., Wijaya, D., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Peran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dalam Menanggulangi Eksplorasi Perempuan dan Anak. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(6), 2261–2271. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i6.1217>